

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang No.17 tahun 2023 merupakan suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan seseorang hidup produktif. Tindakan atau segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat disebut dengan Upaya Kesehatan. Selain itu, upaya kesehatan berguna untuk terciptanya lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mencapai derajat kesehatan yang baik serta mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang harus disediakan oleh negara untuk seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam ketentuan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Dengan adanya komitmen tersebut, pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai sehingga seluruh

masyarakat tanpa terkecuali dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan suatu negara. Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat dikenal oleh masyarakat yaitu Apotek. Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023, apotek termasuk ke dalam bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Hal ini berarti peran apotek sebagai fasilitas pelayanan kesehatan penunjang tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan obat dengan resep maupun obat non resep, tetapi juga sebagai pusat informasi dan edukasi mengenai penggunaan obat yang benar serta memastikan bahwa setiap masyarakat menerima obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan berperan dalam mendukung layanan kesehatan utama dengan menyediakan produk atau obat-obatan yang memenuhi aspek *patient safety* (keamanan pasien), *product quality* (produk bermutu) dan *product efficacy* (produk bermanfaat).

Apotek sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus mematuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Permenkes No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Standar pelayanan

kefarmasian menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud yaitu suatu bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Mengacu pada Permenkes No. 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek yang pertama meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai lalu yang kedua yaitu meliputi pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah disebutkan sebelumnya meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sedangkan pelayanan farmasi klinik yang juga telah disebutkan sebelumnya dapat meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien sehingga pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek tidak hanya memenuhi standar kualitas tetapi juga terjaminnya keselamatan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan serta mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan dan mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik

tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktifitas kegiatannya.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka mahasiswa program studi pendidikan profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai calon Apoteker menyadari atas pentingnya peran serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta menyadari pentingnya seorang calon Apoteker dalam melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam praktik kefarmasian, penerapan ilmu pengetahuan, serta membekali calon apoteker dengan pengalaman praktik dalam dunia kerja sehingga diharapkan nantinya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker yang profesional. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika beserta Instalasi Farmasi Klinik Alba Medika terhitung sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika yaitu :

1. Membantu meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa calon Apoteker terkait fungsi, peran, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan praktik dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Menerapkan teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa calon Apoteker dengan praktik pelayanan kefarmasian secara langsung di apotek.

4. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di apotek
5. Mempersiapkan mahasiswa calon Apoteker dengan pengalaman kerja yang relevan sehingga nantinya akan lebih siap memasuki dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika yaitu :

1. Mengetahui dan memahami fungsi, peran, tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan keterampilan dan pengalaman praktek mengenai pelayanan kefarmasian secara langsung di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Mempersiapkan diri untuk menjadi calon Apoteker yang kompeten dan profesional.